

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat disyariatkan dalam ajaran Islam merupakan solusi dari berbagai permasalahan ekonomi yang melanda pada berbagai daerah. Hal ini dikarenakan dalam menegakkan zakat menggunakan prinsip tolong menolong (ta'awun), rasa adil, dan rahmat bagi seluruh alam. Menurut Al-Qur'an, kekayaan seharusnya tidak menumpuk hanya pada golongan orang-orang kaya. Kelompok masyarakat yang berkecukupan sepatutnya menyadari adanya porsi bagi kaum fakir dan miskin dalam setiap harta yang mereka miliki., sehingga perhatian secara penuh harus kita berikan kepada masyarakat yang kurang berkecukupan sebagai mana mestinya. Tujuan dari diwajibkannya zakat bukan untuk menghilangkan sama sekali kemiskinan ataupun untuk merampas harta dari orang yang kaya. Hal ini sejalan dengan tujuan zakat itu sendiri, bahwa zakat tidak diambil dari bagian terbanyak dari harta orang kaya, tetapi hanya dari Sebagian kecil saja dari harta yang dimiliki, dengan prosentasi yang ditetapkan yaitu $\pm 2,5\%$.¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, zakat adalah kewajiban harta yang harus dikeluarkan oleh Muslim atau badan usaha untuk disalurkan kepada mereka yang berhak menurut syariat Islam. Undang-undang ini menegaskan bahwa tujuan zakat adalah untuk menciptakan kesejahteraan,

¹ Sidanatul Janah, "Manajemen Dana Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh Pada Lazis Al-Haromain Cabang Kota Kediri," *Al-Muraqabah: Journal of Management and Sharia Business* 3, no. 1 (2023): 1–2, <https://doi.org/10.30762/almuraqabah.v3i1.385>.

meningkatkan keadilan sosial, dan menanggulangi kemiskinan. Harapannya, zakat dapat mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin di masyarakat. Lebih lanjut, PSAK Nomor 109 menyatakan bahwa tujuan mulia zakat ini hanya akan tercapai jika pengelolaannya dilakukan secara baik dan profesional (good zakat governance). Ini berarti, pengelolaan zakat harus terlembaga dan sesuai syariat Islam, dengan menjunjung tinggi prinsip amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, integrasi, dan akuntabilitas.²

Pasal 1 ayat (1) dan (2) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merumuskan bahwa zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk disalurkan kepada mereka yang berhak sesuai ajaran Islam. Selanjutnya, undang-undang ini juga menjelaskan bahwa pengelolaan zakat mencakup seluruh proses dari perencanaan awal, pelaksanaan di lapangan, koordinasi berbagai pihak, hingga pendayagunaan atau pemanfaatan zakat tersebut.³ Di Indonesia, lembaga formal yang diberi wewenang untuk mengelola zakat adalah BAZNAS, yang merupakan entitas bentukan pemerintah, serta LAZ, yang didirikan oleh masyarakat dan kemudian disahkan oleh pemerintah. Dalam menjalankan perannya, BAZNAS bisa dibantu oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ), sebuah satuan organisasi yang dibentuk BAZNAS khusus untuk memfasilitasi pengumpulan zakat.

² Taufikur Rahman, "Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2015): 143, <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.141-164>.

³ Nur Auliah Mursalin, "Analisis Pengelolaan Dana Zakat Untuk Mendorong Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Kab.Pangkep (Badan Amil Zakat Nasional Kab.Pangkep)," *Skripsi*, 2018.

Amil atau lembaga pengelola zakat dituntut untuk memiliki tingkat profesionalisme yang tinggi, memegang teguh amanah, bertanggung jawab, dan menguasai ilmu pengelolaan zakat. Dalam menjalankan tugasnya, ada beberapa poin penting yang harus menjadi perhatian, Memastikan keselarasan dengan ketentuan syariah serta mencontoh praktik Nabi Muhammad, para sahabat, dan tabi'in. Mengoptimalkan penggunaan harta zakat agar efisien, efektif, dan tepat sasaran. Menata sistem pembayaran zakat agar lebih tertib, Mengedukasi umat Muslim mengenai pentingnya menunaikan zakat. Dengan demikian, kemampuan dalam mensosialisasikan, melakukan pendataan, dan menyediakan laporan yang transparan merupakan kunci keberhasilan pengelolaan zakat. Di Indonesia, pengelolaan zakat juga mengacu pada Fatwa MUI, yaitu sebuah lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi para ulama untuk memberikan panduan dan fatwa keagamaan melalui musyawarah.⁴ Dengan mempertimbangkan segala hal relevan, MUI telah menetapkan Fatwa No. 15 Tahun 2011. Fatwa ini berisi pedoman lengkap tentang pengambilan, pengelolaan, dan distribusi dana zakat.

Pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh LAZIS Al-Haromain Bangkalan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Fatwa MUI Nomor 15 Tahun 2011 yang transparan serta akuntabel sangat menguntungkan bagi para *muzakkī*, mustahik, serta bagi Lembaga. Bagi Lembaga pengelolaan dana zakat yang sesuai dengan regulasi yang ada dan

⁴ Yenni Sundari Lubis, "Analisis Pengelolaan Dana Zakat Pada Program Zakat Pedia Dalam Perspektif Fatwa MUI No. 14 Tahun 2011 (Studi Kasus: IZI Cabang Yogyakarta)" 2011, no. 14 (2015): 2-3.

transparan serta akuntabel dapat meningkatkan kualitas pengelolaan dana zakat (meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat) serta mengurangi risiko kesalahan dalam pengelolaan dana zakat. Bagi *muzakkī* dan mustahik dapat meningkatkan kesejahteraan dan kepercayaan terhadap LAZIS Al-Haromain Bangkalan dalam pengelolaan dana zakat yang sudah sesuai dengan regulasi yang ada.

Kesesuaian regulasi yang ada dengan pengelolaan dana zakat di LAZIS Al-Haromain Bangkalan tersebut harus didukung oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu dengan SDM (Sumber Daya Manusia) yang cukup serta pelaporan yang dilakukan bukan hanya pada lembaga pusat tapi juga pelaporan pada masyarakat dengan di update pada web resmi lembaga tersebut. Namun, dalam hal ini LAZIS Al-Haromain Bangkalan dalam proses pengelolaan dana zakat tersebut masih keterbatasan sumber daya manusia meskipun telah dibantu oleh beberapa relawan. LAZIS Al-Haromain Bangkalan terbilang masih kurang transparan pada masyarakat terkait pengelolaan dana zakat sehingga hal tersebut menjadi salah satu faktor kurang sesuai dengan regulasi yang ada.

Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan dana zakat di LAZIS Al-Haromain Bangkalan apakah sudah sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat serta Fatwa MUI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan dan Penyaluran Harta Zakat. Maka dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum, adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan yang dapat

berguna untuk lembaga amil zakat khususnya LAZIS Al-Haromain Bangkalan agar dalam pengelolaan zakat dapat lebih transparan, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan Islam.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik menganalisis dan mengkaji lebih dalam lagi mengenai pengelolaan dana zakat di LAZIS Al-Haromain Bangkalan apakah sudah sesuai dengan regulasi yang ada atau tidak. Untuk menganalisis hal tersebut, maka dibutuhkan observasi langsung ke lapangan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian ini dengan judul “Analisis Pengelolaan Dana Zakat Di LAZIS Al-Haromain Bangkalan Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Fatwa MUI Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat”.

B. Identifikasi Masalah

1. Pengelolaan dana zakat pada suatu lembaga amil zakat atau LAZIS Al-Haromain Bangkalan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Fatwa MUI No. 15 Tahun 2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan dan Penyaluran Harta Zakat. Apakah dalam penerapannya sudah sesuai dengan regulasi yang ada, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kepercayaan masyarakat terhadap LAZIS Al-Haromain Bangkalan dalam pengelolaan dana zakat yang sudah sesuai dengan regulasi yang ada.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat kepatuhan suatu lembaga amil zakat atau LAZIS Al-Haromain Bangkalan terhadap pengelolaan dana

zakat tersebut juga menjadi perhatian yang sangat penting guna untuk meminimalisir ketidaksesuaian dengan regulasi yang ada sehingga tidak menimbulkan kesenjangan terhadap masyarakat.

C. Pembatasan Masalah

Batasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya difokuskan pada pengelolaan dana zakat di LAZIS Al-Haromain Bangkalan tidak melibatkan lembaga-lembaga yang lain. Dengan hanya membahas zakat fitrah dan zakat mal pada LAZIS Al-Haromain Bangkalan tanpa membahas dana infak dan sedekah
2. Aspek regulasi dalam penelitian ini hanya akan membahas Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Bab III (Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pelaporan) Pasal 21-27 tentang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Fatwa MUI No. 15 Tahun 2011 Bab 2 (ketentuan hukum) tentang penarikan, pemeliharaan, penyaluran serta tanggung jawab amil zakat tanpa membahas regulasi lain.
3. Analisis ini menggunakan data yang diperoleh dari LAZIS Al-Haromain Bangkalan untuk mendapatkan gambaran atas kepatuhan Lembaga tersebut terhadap regulasi yang ada dan faktor serta kendala yang mempengaruhi kepatuhan lembaga tersebut sehingga mendapatkan data yang akurat.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan dana zakat di LAZIS Al-Haromain Bangkalan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Pasal 21-27?
2. Bagaimana penerapan Fatwa MUI No. 15 Tahun 2011 tentang penarikan, pemeliharaan, dan penyaluran harta zakat dalam pengelolaan dana zakat di LAZIS Al-Haromain Bangkalan?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan pengelolaan dana zakat di LAZIS Al-Haromain Bangkalan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
2. Untuk mengetahui penerapan Fatwa MUI No. 15 Tahun 2011 tentang penarikan, pemeliharaan dan penyaluran harta zakat dalam pengelolaan dana zakat di LAZIS Al-Haromain Bangkalan.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketidaksesuaian dengan regulasi yang ada dalam pengelolaan dana zakat dan upaya dalam meminimalisir ketidaksesuaian tersebut oleh LAZIS Al-Haromain Bangkalan.

Kegunaan atau Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membekali masyarakat dengan pengetahuan mengenai standar pengelolaan dana zakat yang seharusnya diterapkan, terutama di lembaga seperti LAZIS Al-Haromain Bangkalan. Lebih jauh, penelitian ini diharapkan berfungsi sebagai acuan bagi peneliti lain yang tertarik pada topik serupa, untuk mendorong lahirnya studi yang lebih unggul dan komprehensif.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini sangat berguna bagi saya sebagai peneliti karena dapat memperluas wawasan dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik di lapangan.

b. Bagi Lembaga

Manfaat bagi LAZIS Al-Haromain Bangkalan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan dana zakat (meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat) serta mengurangi risiko kesalahan dalam pengelolaan dana zakat.

c. Bagi Masyarakat

Manfaat bagi masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan dan kepercayaan masyarakat terhadap LAZIS Al-Haromain Bangkalan. Ini merujuk pada pengelolaan dana zakat yang telah mematuhi semua peraturan yang berlaku.

F. Kajian Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, maka peneliti juga mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu tersebut sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Suci Wulandari pada tahun 2021 dengan judul “Analisis Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat”.⁵ Dalam skripsi ini membahas Riset ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana zakat dikelola di BAZNAS Kabupaten Lahat serta sejauh mana efektivitas pengelolaan tersebut. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan dilakukan langsung di lapangan (field research), pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan langsung dan wawancara. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan studi lain karena sama-sama meneliti manajemen zakat dan menggunakan pendekatan lapangan. Namun, yang membedakan adalah fokus utama penelitian ini hanya pada analisis pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Lahat.. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas tentang pengelolaan dana zakat perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Fatwa MUI Nomor 15 Tahun 2011 dengan lokasi penelitian di LAZIS Al-Haromain Bangkalan.
2. Skripsi yang ditulis oleh Ajeng Puspitasari pada tahun 2022 dengan judul “Implementasi Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Shadaqah

⁵ Suci Wulandari, “Analisis Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lahat,” 2021.

Pada LAZISMU (Studi Kasus LAZISMU Kota Metro)".⁶ Dalam skripsi ini membahas tentang fundraising, pengelolaan serta penyaluran ZIS (Zakat, Infak, Shadaqah) pada LAZISMU Kota Metro. Penelitian ini adalah studi lapangan (field research) yang menerapkan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Terdapat dua persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang Anda lakukan: Keduanya meneliti di Lembaga Amil Zakat. Keduanya menerapkan metode penelitian lapangan. Akan tetapi, terdapat perbedaan substansial: penelitian ini mengkaji implementasi manajemen pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah di LAZISMU Kota Metro, sedangkan penelitian Anda hanya terfokus pada pengelolaan dana zakat. tanpa membahas dana infak dan sedekah namun ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Fatwa MUI Nomor 15 Tahun 2011 dengan lokasi penelitian di LAZIS Al-Haromain Bangkalan.

3. Skripsi yang ditulis oleh Nur Auliah Mursalin pada tahun 2018 dengan judul "Analisis Pengelolaan Dana Zakat Untuk Mendorong Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Kab. Pangkep (Badan Amil Zakat Nasional Kab. Pangkep)".⁷ Dalam skripsi ini membahas Studi ini menyelidiki pengelolaan dana zakat serta dampaknya terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Pangkep. Penelitian ini termasuk riset lapangan (field research) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data

⁶ Ajeng Puspitasari, "Implementasi Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infak Dan Shadaqah Pada LAZISMU (Studi Kasus LAZISMU Kota Metro)," *Skripsi*, 2022.

⁷ Mursalin, "Analisis Pengelolaan Dana Zakat Untuk Mendorong Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Kab.Pangkep (Badan Amil Zakat Nasional Kab.Pangkep)."

dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ada dua persamaan dengan penelitian yang Anda lakukan: Fokus pada pengelolaan dana zakat. Menggunakan metode penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data yang sama. Namun, perbedaannya signifikan: penelitian ini spesifik menganalisis pengelolaan dana zakat untuk mendukung ekonomi masyarakat di BAZNAS Kabupaten Pangkep, sementara penelitian Anda meninjau pengelolaan dana zakat dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Fatwa MUI Nomor 15 Tahun 2011.dengan lokasi penelitian di LAZIS Al-Haromain Bangkalan.

Pada skripsi sebelumnya lebih banyak berfokus pada efektivitas dan manajemen pengelolaan dalam pengelolaan dana ZIS Zakat, Infak, Shodaqoh serta mendorong peningkatan ekonomi masyarakat. Sementara skripsi ini menyoroti pengelolaan dana zakat perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Fatwa MUI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat. Serta faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pengelolaan dana zakat tersebut

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan penelitian ini tersusun secara sistematis dan mudah dipahami, saya telah mengatur kerangka penulisan sedemikian rupa. Oleh karena itu, penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab. Berikut adalah gambaran umum dari sistematika penelitian ini:

1. Pada BAB I PENDAHULUAN, bab ini berisi mengenai hal-hal yang berkenaan dengan Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Serta Sistematika Penelitian.
2. Pada BAB II LANDASAN TEORI, bab ini berisi tentang landasan teori dan pembahasan tentang teori-teori yang berhubungan dengan analisis pengelolaan dana zakat di Lazis Al-Haromain Bangkalan perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Dan Fatwa MUI Nomor 15 Tahun 2011. Serta berisi kerangka berfikir tentang Lazis Al-Haromain Bangkalan.
3. Pada BAB III METODE PENELITIAN, bab ini berisi tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian ini yang berkenaan dengan Jenis Penelitian, Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data serta Analisa Data.
4. Pada BAB IV ANALISIS PENGELOLAAN DANA ZAKAT DI LAZIS AL-HAROMAIN BANGKALAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 DAN FATWA MUI NOMOR 15 TAHUN 2011, bab ini memuat analisa data yang dilakukan oleh peneliti untuk menjawab masalah dalam penelitian ini tentang bagaimana pengelolaan dana zakat di Lazis Al-Haromain Bangkalan perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Fatwa MUI Nomor 15 Tahun 2011 dan faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan dalam pengelolaan dana zakat oleh Lazis Al-Haromain Bangkalan serta upaya dalam meminimalisir ketidaksesuaian tersebut.

5. Pada BAB V PENUTUP, bab ini berisi Anda akan menemukan intisari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan penelitian, beserta saran-saran yang relevan untuk pengembangan lebih lanjut.